



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN PRODUK DAN LAYANAN
PERBANKAN**

**NOMOR : 11.1/PKS/INFRA/X/2025
NOMOR : DIR/746.2**

Pada hari ini Rabu, tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima (01-10-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ayodhia G. L. Kalake** : Sekretaris Kementerian Koordinator yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berkedudukan di Jalan MH

Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Eko Setyo Nugroho** : Direktur Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana telah termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 27 tanggal 22 April 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0110504 tanggal 23 April 2025, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters "e." and "Af".

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa layanan perbankan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 1926, Tambahan Lembar Negara Nomor 6820);
 - c. Peraturan Presiden Nomor Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 145);
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549); dan
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
4. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan Nomor 5/NKB/INFRA/X/2025 dan Nomor DIR/746.1 tanggal 1 Oktober 2025.



Sehubungan dengan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk kepastian hukum dan tertib administrasi bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup dari Perjanjian ini meliputi penyediaan layanan perbankan sebagai berikut:

- (1) Layanan BNI direct *cash*;
- (2) Layanan pembayaran gaji, tunjangan kinerja pegawai dan penghasilan lainnya; dan
- (3) Penyaluran fasilitas kredit konsumen.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian yang disepakati akan dilaksanakan bersama oleh **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut dalam bentuk lampiran yang mengatur antara lain mekanisme/tata cara pelaksanaan, serta hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban terkait pemanfaatan produk dan layanan perbankan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak terkait pemanfaatan produk dan layanan perbankan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk menyediakan produk dan layanan perbankan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini.

PASAL 5
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian ini yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tetap mengikat **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal melakukan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 7 PAJAK DAN BEA

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, seluruh pajak dan bea yang mungkin timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

PASAL 8 ADENDUM

- (1) Dalam hal atas pertimbangan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** terhadap Perjanjian ini perlu diadakan perubahan dan/atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, maka atas kesepakatan **PARA PIHAK**, hal tersebut akan dituangkan ke dalam perjanjian tersendiri sebagai perubahan dan/atau tambahan (adendum) yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Mengecualikan berlakunya ketentuan ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PARA PIHAK** dapat menyampaikan setiap perubahan melalui surat menyurat, dengan pembatasan bahwa sepanjang:

- a. perubahan lampiran; dan
 - b. perubahan alamat korespondensi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 Perjanjian ini.
- (3) Surat dan perubahan lainnya, sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini, wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PARA PIHAK** serta dibubuhi cap **PARA PIHAK**, dan oleh karenanya dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi **PARA PIHAK** serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Masing-masing **PIHAK** dengan ini mengakui bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diartikan sebagai atau dianggap seolah-olah sebagai pemberian atau pengalihan dalam bentuk apapun, baik sebagian maupun seluruhnya, hak kekayaan intelektual milik salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya hal-hal sebagai berikut:
- a. Masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum dan instansi pemerintah yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
 - b. Masing-masing **PIHAK** memiliki wewenang dan kuasa penuh, serta telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mengadakan, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian ini.
 - c. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian apapun yang dibuat oleh masing-masing **PIHAK** dengan **PIHAK** ketiga.

- d. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsungnya Perjanjian tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.
 - e. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa semua data-data atau informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya adalah data-data atau informasi yang benar.
 - f. **PIHAK** yang memberikan pernyataan dan jaminan yang tidak benar akan bertanggung jawab atas segala risiko kerugian yang mungkin timbul baik materil maupun immateril.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing **PIHAK** serta sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menerapkan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU-PPT-PPSPM), persaingan usaha sehat, dan anti monopoli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

INTEGRITAS DAN TATA KELOLA YANG BAIK

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari **PIHAK** manapun sesuatu apapun yang dapat

- dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- c. Berjanji memastikan setiap orang atau **PIHAK** yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, atau **PIHAK** ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik di **PIHAK KEDUA**, apabila dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini **PIHAK KESATU** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi, kelakuan tidak etis yang dilakukan, maupun pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, agar melaporkan melalui media telepon 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; *website* di <http://bni-transparan.tipoffs.info>; *email* ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

PASAL 12

PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN, PERSAINGAN USAHA SEHAT, DAN ANTI MONOPOLI

Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, **PARA PIHAK** wajib mematuhi seluruh hukum, ketentuan, peraturan, keputusan, dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang terkait dengan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU-PPT-PPSPM), persaingan usaha sehat, dan anti monopoli.

PASAL 13
KEPATUHAN HUKUM DAN PEMERIKSAAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan Perjanjian ini, termasuk setiap izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diberlakukan.
- (2) Dalam hal suatu **PIHAK** mengetahui atau diberitahukan bahwa **PIHAK** tersebut telah atau mungkin melakukan pelanggaran hukum, peraturan, atau sebagaimana diputuskan oleh suatu ketetapan pengadilan atau badan otoritas pemerintah, maka **PIHAK** tersebut harus melakukan tindakan yang sepatutnya dilakukan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dan memenuhi ketentuan hukum dan peraturan.
- (3) **PARA PIHAK** mengizinkan regulator dan/atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang berada pada **PARA PIHAK**, baik dilakukan secara insidentil maupun berkala, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal regulator dan/atau instansi berwenang lainnya menyampaikan pemberitahuan kepada suatu **PIHAK** sebelum dilakukan audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal ini, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan atau meneruskan kepada **PIHAK** lainnya mengenai pemberitahuan dimaksud paling lambat dalam 3 (tiga) Hari Kerja sebelum diadakan audit/pemeriksaan tersebut.
- (5) Apabila menurut hasil audit/pemeriksaan terdapat penyimpangan dari ketentuan Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** wajib melakukan perbaikan/penyesuaian.

PASAL 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama atau masing-masing atas pelaksanaan Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Perjanjian ini

PASAL 15

RENCANA KONTINGENSI

Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas suatu **PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/transmisi dan/atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan sistem layanan secara manual/konvensional (*non-electronic*) dengan mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang terkait untuk sementara waktu sampai dengan gangguan tersebut dapat diatasi pada kesempatan pertama.

PASAL 16

KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia adalah setiap informasi milik suatu **PIHAK** yang disampaikan dalam bentuk tercetak, tertulis, grafik, atau fotografik atau bentuk berwujud lain (namun termasuk informasi yang diterima, disimpan atau ditransmisikan secara elektronik) yang diberikan oleh **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk informasi mengenai **PARA PIHAK** maupun afiliasi **PARA PIHAK**, yang disampaikan secara verbal, yang dicatat sebagai minuta atau nota dari penyampaian verbal tersebut dan diberikan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak menyampaikan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** manapun selain kepada perwakilan resmi dari **PIHAK** tersebut hanya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini oleh **PIHAK** yang bersangkutan;

- b. Menggunakan Informasi Rahasia sebatas hanya untuk keperluan pembuatan Perjanjian ini, pelaksanaan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau pemeriksaan; dan
 - c. Melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah adanya keterbukaan informasi dari Informasi Rahasia tersebut.
- (3) Masing-masing **PIHAK** wajib memastikan perwakilan dari masing-masing **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterimanya dan menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing **PIHAK** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak diketahuinya adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan.
- (5) Kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia ini tidak berlaku dalam hal:
- a. Informasi Rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu **PIHAK** atau telah diketahui oleh salah satu **PIHAK** sebelum Informasi Rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan, dan/atau diserahkan oleh **PIHAK** lainnya;
 - c. Informasi Rahasia tersebut telah diketahui dan/atau dalam penguasaan salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** ketiga yang tidak terikat ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;
 - d. Informasi Rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu **PIHAK** tanpa bantuan **PIHAK** lainnya;
 - e. Penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan, dan/atau pengumuman Informasi Rahasia telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**; atau
 - f. Suatu **PIHAK** diwajibkan atau diminta untuk mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia berdasarkan hukum yang berlaku atau perintah, penetapan, dan/atau keputusan dari lembaga, instansi atau otoritas pemerintah, badan peradilan, maupun lembaga penyelesaian perselisihan lainnya, di mana hal tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan Informasi

Rahasia tersebut kepada **PIHAK** lainnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan secara praktik dapat dilakukan oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut.

- (6) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir ataupun diakhiri.

PASAL 17

PEMROSESAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK sepakat bahwa kegiatan pemrosesan data pribadi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada ketentuan Lampiran III Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 18

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu sistem komputer, sambaran petir, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.
- (2) Apabila suatu **PIHAK** mengalami atau berada dalam suatu keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai sebab-sebab keadaan memaksa dengan melampirkan surat keterangan atau dokumen resmi lainnya dari Pemerintah Daerah setempat, instansi yang berwenang, atau badan lain yang dapat disetujui oleh **PIHAK** lainnya, dalam waktu paling lambat 10

- (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa.
- (3) Atas pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, **PIHAK** lainnya akan memberikan jawaban atau tanggapan secara tertulis mengenai pemberitahuan tertulis tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa tersebut.
 - (4) Bilamana dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
 - (5) Dalam hal waktu yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui dan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa belum disampaikan kepada **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa tersebut tetap bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian yang terjadi.
 - (6) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa dan karenanya terlambat atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dianggap melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh **PIHAK** lain sebagai akibat dari keterlambatan atau penundaan pelaksanaan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa tersebut sepanjang keadaan memaksa tersebut telah diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa.
 - (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa suatu **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa dan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan Perjanjian ini wajib untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tertunda atau tidak dapat dilaksanakan karena timbulnya keadaan memaksa dalam waktu yang disepakati bersama secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 19

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan atau terkait dengan penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, wajib diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah timbulnya perselisihan tersebut.
- (3) Dalam hal perselisihan masih tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 20

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan Republik Indonesia

Biro Umum dan Keuangan

Up. Kepala Biro Umum dan Keuangan

Alamat : Jalan M.H Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340

Telp. : (021) 23951100

Email : biro.umkeu@kemenkoinfra.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Divisi Institutional Banking 1

Pemimpin Divisi

Alamat : Grha BNI Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1,

Jakarta Pusat 10220

Telp. : (021) 2511946

Email : INS1@bni.co.id

- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah diterima:
 - a. Pada tanggal penerimaan surat tersebut oleh masing-masing **PIHAK**;
 - b. Pada saat diterima dengan baik oleh **PIHAK** yang bersangkutan apabila melalui *e-mail*, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil penerimaan dari **PIHAK** yang bersangkutan, apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka *e-mail* dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- (3) Perubahan penggunaan alamat korespondensi masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan pada ayat (2) dalam Pasal ini dan segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 21

LAMPIRAN

Ketentuan pelaksanaan Perjanjian ini diatur secara lebih lanjut dalam Lampiran Perjanjian yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang terdiri dari:

- (1) Lampiran I : Penyediaan Layanan BNI*direct cash*.
- (2) Lampiran II : Penyediaan Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja.
- (3) Lampiran III : Penyaluran Fasilitas Kredit Konsumer kepada Pegawai.
- (4) Lampiran IV : Ketentuan Pemrosesan Data Pribadi.

PASAL 22
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan atau jika tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban sesuai yang diatur dalam Perjanjian.

PASAL 23
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian, dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



AYODHIA G. L. KALAKE

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan

PIHAK KEDUA,



EKO SETYO NUGROHO

Direktur Kelembagaan PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk

LAMPIRAN I

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan

Nomor: 11.1/PKS/INFRA/X/2025

Nomor: DIR/746.2

Tanggal: 1 Oktober 2025

KETENTUAN LAYANAN BNIDIRECT CASH

I. DEFINISI

1. **Formulir Layanan BNIdirect** adalah formulir yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk diisi dan dilengkapi oleh **PIHAK KESATU** yang bermaksud mendaftar sebagai nasabah pengguna *BNIdirect cash*, sebagaimana terlampir dalam Lampiran ini.
2. **BNIdirect cash** adalah fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk memberikan kemudahan bagi **PIHAK KESATU** dalam mengakses rekeningnya dan/atau melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.
3. **Hari Kerja** adalah Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional **PIHAK KEDUA** di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. **Kantor Cabang BNI** adalah kantor cabang **PIHAK KEDUA** yang memberikan layanan dan jasa perbankan yang ada di Indonesia.
5. **Rekening PIHAK KESATU** adalah rekening giro milik **PIHAK KESATU** pada Kantor Cabang BNI yang terdaftar pada aplikasi penggunaan layanan untuk dipergunakan sebagai sumber dana untuk layanan *BNIdirect cash* dan/atau keperluan lainnya.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Lampiran ini adalah penyediaan layanan *BNIdirect cash* yang disediakan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

III. KETENTUAN UMUM

1. Untuk keperluan pelaksanaan Lampiran ini, **PIHAK KESATU** wajib membuka/memiliki rekening giro non perorangan yang digunakan sebagai Rekening **PIHAK KESATU** dan/atau untuk keperluan lainnya.
2. Pembukaan/penggunaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir ini tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di dalam syarat-syarat umum untuk pembukaan rekening yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan pembukaan rekening, saldo minimum rekening dan jasa giro yang berlaku, dan ketentuan perbankan yang berlaku secara umum di **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan perbankan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir ini yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Lampiran ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan ketentuan tersebut diberlakukan secara umum.
4. **PIHAK KESATU** telah membaca, memahami, mengisi dan menandatangani Formulir Layanan BNI Direct dan menyampaikan *copy* dokumen-dokumen legalitas dan perizinan, antara lain namun tidak terbatas pada dokumen anggaran dasar sejak awal pendirian sampai dengan perubahan terakhir beserta dengan surat penerimaan pemberitahuan/persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, identitas diri dari **PIHAK-PIHAK** yang berwenang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU**, dokumen perizinan yang masih berlaku dari instansi terkait dan dokumen-dokumen lainnya dimintakan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Lampiran ini.

IV. LAYANAN BNI DIRECT CASH

1. **PIHAK KESATU** dengan ini setuju menggunakan layanan BNI Direct

layanan BNI*direct cash* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran ini.

2. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan atau ketidakjelasan ketentuan antara Formulir Layanan BNI*direct* dengan ketentuan Lampiran ini, maka ketentuan Lampiran ini yang akan berlaku.
3. Biaya-biaya sehubungan dengan layanan BNI*direct cash* diatur sebagaimana tercantum pada butir V Lampiran ini.

V. BIAYA LAYANAN BNI*DIRECT CASH*

1. **PIHAK KEDUA** dengan ini setuju memberikan tarif khusus kepada **PIHAK KESATU** atas biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sebagaimana ditetapkan pada Formulir Layanan BNI*direct*.
2. Perubahan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, untuk selanjutnya perubahan dilakukan oleh BNI melalui *maintenance* atas Formulir Layanan BNI*direct*.
3. Pembebanan biaya transaksi tersebut dapat di-*review* secara periodik setiap tahun oleh BNI.

VI. PAJAK DAN BEA

Kecuali ditentukan lain di Lampiran ini, seluruh pajak dan bea yang mungkin timbul sebagai akibat dari Lampiran ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

VII. KUASA KEPADA PIHAK KEDUA

1. Untuk pelaksanaan Lampiran ini, dengan ini **PIHAK KESATU** memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA**, untuk melakukan pendebitan dana pada Rekening **PIHAK KESATU** guna keperluan-keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir IV dan V Lampiran ini.
2. Apabila pendebitan dana pada Rekening **PIHAK KESATU** tidak dapat dilakukan dikarenakan Rekening **PIHAK KESATU** tutup/dorman/tidak

bersaldo/kurang saldo dan/atau lain hal, dengan ini **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pendebitan dana pada rekening-rekening lainnya milik **PIHAK KESATU** yang ada maupun yang akan ada pada **PIHAK KEDUA** guna keperluan-keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir IV dan V Lampiran ini.

3. Kuasa sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 butir ini mana tidak perlu dibuat secara tersendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan Lampiran ini. Kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan oleh karenanya tidak akan berakhir atau dihapus karena sebab apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali telah berakhirnya Lampiran ini dan telah dipenuhi seluruh kewajibannya.

LAMPIRAN II

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan

Nomor: 11.1/PKS/INFRA/X/2025

Nomor: DIR/746.2

Tanggal: 1 Oktober 2025

PENYEDIAAN LAYANAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA

I. ISTILAH DAN PENGERTIAN

1. **Gaji** adalah penghasilan Pegawai **PIHAK KESATU** yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada Pegawai yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Gaji.
2. **Hari Kerja** adalah hari dimana **PIHAK KEDUA** dan institusi perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring, di luar dari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka (*non banking day*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. **Kantor Cabang PIHAK KEDUA** adalah unit **PIHAK KEDUA** yang dibuka untuk melayani masyarakat yang memerlukan jasa perbankan.
4. **Kartu Debit BNI** adalah alat pembayaran perbankan dengan menggunakan kartu yang terafiliasi dengan rekening tabungan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada nasabah **PIHAK KEDUA**.
5. **Pegawai** adalah pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** yang memiliki hubungan kerja secara langsung dan menerima Gaji dan Tunjangan Kinerja dari **PIHAK KESATU**.
6. **Rekening Pegawai** adalah rekening tabungan atas nama Pegawai yang dibuka pada Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** untuk menampung Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai dan untuk melakukan transaksi lainnya sesuai dengan fitur rekening yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

7. **Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara** yang selanjutnya disebut **SPAN** adalah sistem milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dirancang untuk mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan negara.
8. **Tunjangan Kinerja** adalah tunjangan dan/atau insentif yang diberikan kepada Pegawai setiap bulan selain penghasilan Gaji yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada lingkungan **PIHAK KESATU**.

II. **PEMBUKAAN DAN AKTIVASI REKENING PEGAWAI**

1. Para Pegawai diwajibkan untuk membuka Rekening Pegawai di Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** yang dilengkapi dengan Kartu Debit dan *mobile banking*, untuk menampung penerimaan pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja.
2. Pembukaan Rekening Pegawai dapat dilakukan oleh masing-masing Pegawai dengan langsung mendatangi Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** atau dilakukan secara kolektif dan terpusat melalui **PIHAK KESATU**.
3. Proses pembukaan Rekening Pegawai yang dilakukan oleh masing-masing Pegawai dengan ketentuan:
 - a. Pegawai datang langsung ke Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati dan melakukan pengisian formulir pembukaan rekening dengan melampirkan dokumen persyaratan pembukaan rekening antara lain identitas diri yang masih berlaku.
 - b. Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** akan melakukan verifikasi dan proses pembukaan Rekening Pegawai berdasarkan dengan formulir pembukaan rekening dan dokumen persyaratan yang telah disampaikan oleh Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - c. Pegawai melakukan penyetoran dana sebagai setoran awal.
 - d. Atas pembukaan Rekening Pegawai, masing-masing Pegawai wajib mengambil secara langsung bukti kepemilikan Rekening Pegawai berupa buku tabungan, Kartu Debit BNI, dan PIN kartu, serta melakukan aktivasi Kartu Debit BNI di Kantor Cabang **PIHAK**

- KEDUA** atau melalui mekanisme pertemuan langsung yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
4. Apabila pembukaan Rekening Pegawai dilakukan secara kolektif, maka **PIHAK KESATU** akan menyampaikan data Pegawai beserta dokumen persyaratan yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembukaan Rekening Pegawai, dengan proses pembukaan Rekening Pegawai yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk pejabat yang berhak dan berwenang serta sah mewakili **PIHAK KESATU** untuk melakukan administrasi pembukaan rekening yang dibuktikan dengan penyerahan asli Surat Penunjukan Secara Khusus, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Formulir Pembukaan Rekening sesuai dengan jumlah permintaan pembukaan Rekening Pegawai yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Formulir Pembukaan Rekening diisi dan dilengkapi oleh masing-masing Pegawai dan diserahkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, bersamaan dengan penyerahan data Pegawai dalam bentuk *soft copy*.
 - c. Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** akan melakukan verifikasi terhadap data Pegawai yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** dengan formulir pembukaan rekening untuk selanjutnya dilakukan proses pembukaan Rekening Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - d. Setelah proses pembukaan Rekening Pegawai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** untuk menjadwalkan pertemuan dengan Pegawai dalam rangka penandatanganan buku tabungan dan penyerahan Kartu Debit BNI secara langsung kepada Pegawai, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak proses pembukaan Rekening Pegawai selesai dilaksanakan.
 - e. Pada saat pertemuan dengan masing-masing Pegawai, **PIHAK KEDUA** akan melakukan verifikasi terhadap Pegawai antara lain dengan melakukan pencocokan kartu identitas yang dibawa oleh

- Pegawai dengan data yang telah *ter-input* pada sistem **PIHAK KEDUA**, bersamaan dengan pelaksanaan aktivasi Kartu Debit BNI.
- f. Penyerahan buku tabungan dan Kartu Debit BNI beserta PIN kartu dapat dilakukan secara langsung di Kantor Cabang BNI maupun tempat lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
5. **PIHAK KEDUA** berhak untuk tidak melaksanakan proses permohonan pembukaan Rekening Pegawai apabila **PIHAK KESATU** dan/atau Pegawai tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Pembukaan/penggunaan rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat umum untuk pembukaan rekening yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan pembukaan rekening, saldo minimum rekening dan jasa giro yang berlaku, dan ketentuan perbankan yang berlaku secara umum di **PIHAK KEDUA**.

III. FITUR DAN BIAYA REKENING PEGAWAI

1. Fitur Rekening Pegawai adalah sebagai berikut:
 - a. Jenis produk: BNI TAPPA
 - b. Jenis kartu: GPN/Mastercard
 - c. Desain kartu: Generik
2. Biaya Rekening Pegawai:
 - a. Biaya administrasi Rekening Pegawai adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - b. Biaya administrasi pengelolaan Kartu Debit BNI adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - c. Biaya pembuatan Kartu Debit BNI perdana adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - d. Biaya penggantian Kartu Debit BNI karena rusak/hilang dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - e. Biaya pembuatan dan penggantian buku tabungan karena halaman telah penuh (habis) yang dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- f. Biaya penggantian buku tabungan yang disebabkan karena rusak/hilang dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- g. Biaya pengiriman uang (*transfer*) untuk transaksi antar rekening BNI adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- h. Biaya penarikan tunai melalui ATM pada ATM **PIHAK KEDUA** adalah Rp0,00 (nol rupiah).
- i. Biaya transfer antar Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

IV. PROSEDUR PENYALURAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA

- 1. Pelaksanaan pembayaran Gaji dilakukan melalui SPAN sesuai jadwal tanggal pembayaran Gaji dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yaitu pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran tetap dilakukan pada tanggal tersebut.
- 2. Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan melalui SPAN sesuai jadwal tanggal pembayaran Tunjangan Kinerja dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap bulannya.

V. DATA PEGAWAI

Terkait dengan penyampaian data Pegawai oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pembukaan Rekening Pegawai secara kolektif dan terpusat, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap data/informasi masing-masing Pegawai sebesar yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah lengkap, benar, masih berlaku, sah (*valid*) dan terkini (*updated*) yang telah diberikan oleh Pegawai sebagai pemilik data/informasi kepada **PIHAK KESATU**.
- b. Data/informasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembukaan Rekening Pegawai dan/atau pengkinian data nasabah pada *database system* **PIHAK KEDUA**.

- c. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan data/informasi Pegawai yang telah disampaikan tersebut, maka **PIHAK KESATU** akan menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Pegawai sebagai pemilik data menyampaikan perubahan datanya kepada **PIHAK KESATU** atau setelah **PIHAK KESATU** secara patut/wajar mengetahui adanya perubahan data Pegawai tersebut.
- d. Bahwa perubahan pada huruf c di atas, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada perubahan data pada Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, domisili tempat tinggal, status perkawinan, dan data lain yang sewaktu-waktu dapat diminta oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- e. Bahwa setiap Pegawai telah terlebih dahulu memberikan persetujuan kepada **PIHAK KESATU** untuk datanya diberikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka antara lain pembukaan Rekening Pegawai dan pengkinian data nasabah pada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tertuang pada Surat Persetujuan Pegawai dengan format sebagaimana butir VII Lampiran ini.

VI. HAK DAN KEWAJIBAN TERKAIT LAYANAN PENYALURAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KESATU** yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Lampiran ini, **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk menerima layanan penyaluran Gaji dan Tunjangan Kinerja termasuk pembukaan Rekening Pegawai bagi dalam rangka penerimaan Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KESATU** yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Lampiran ini, **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Menginstruksikan Pegawai untuk memiliki atau membuka Rekening Pegawai guna pelaksanaan pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai.

- b. Menyampaikan data Pegawai dan dokumen kelengkapan terkait pembukaan Rekening Pegawai jika pembukaan Rekening Pegawai dilakukan secara kolektif.
 - c. Menginformasikan apabila terjadi perubahan data Pegawai maupun untuk melengkapi data apabila ditemukan data yang tidak lengkap/tidak valid untuk selanjutnya dilakukan pengkinian data oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d. Memastikan bahwa Pegawai telah menandatangani Surat Persetujuan Pegawai sebagaimana butir VII Lampiran ini sehubungan dengan pemberian datanya kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka antara lain untuk pembukaan Rekening Pegawai dan/atau pengkinian data Pegawai secara kolektif.
 - e. Mematuhi syarat dan ketentuan terkait pembukaan dan pengelolaan Rekening Pegawai yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
3. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Lampiran ini, **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk menerima data Pegawai dan kelengkapan dokumen yang telah diverifikasi oleh **PIHAK KESATU** sebagai dasar bagi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pembukaan Rekening Pegawai secara kolektif.
4. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Lampiran ini, **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. Melakukan pembukaan Rekening Pegawai serta menerbitkan dan mengelola Kartu Debit BNI sesuai dengan formulir pembukaan rekening yang diajukan oleh Pegawai.
 - b. Melakukan pengelolaan Rekening Pegawai sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

VII. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEGAWAI

SURAT PERSETUJUAN PEGAWAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Nama Instansi :
NIP :
Alamat :

Dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Setuju untuk memberikan data dan informasi saya yang ada pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**") untuk keperluan pembukaan Rekening Pegawai, pengkinian data nasabah pada sistem *database* BNI, dan penyelenggaraan layanan penyaluran gaji dan/atau tunjangan kinerja.
2. Setuju untuk dihubungi oleh BNI melalui sarana komunikasi pribadi saya dalam rangka:
 - a. Konfirmasi terkait validitas data dan informasi saya;
 - b. Pengkinian data dan informasi saya;
 - c. Penawaran program, produk dan layanan BNI.
3. Surat persetujuan ini merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan Nomor dan Nomor Tanggal

[Kota], [tanggal bulan tahun]

[Nama lengkap]

LAMPIRAN III

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan

Nomor: 11.1/PKS/INFRA/X/2025

Nomor: DIR/746.2

Tanggal: 1 Oktober 2025

PENYALURAN FASILITAS KREDIT KONSUMER KEPADA PEGAWAI

I. ISTILAH DAN PENGERTIAN

1. **Angsuran** adalah sejumlah uang sebesar utang pokok dan bunga yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai pembayaran Fasilitas Kredit Konsumer sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.
2. **BNI Fleksi** adalah fasilitas kredit tanpa agunan untuk membiayai segala keperluan konsumtif kepada Pegawai yang masih aktif bekerja.
3. **BNI Fleksi Pensiun** untuk selanjutnya disebut "**BFP**" adalah fasilitas kredit tanpa agunan untuk membiayai segala keperluan konsumtif kepada calon pensiunan dan pensiunan.
4. **BNI Griya** adalah fasilitas kredit untuk pembiayaan pembelian/pembangunan/ renovasi rumah tinggal/tanah kaveling/apartemen/ruko/rukan/kios/ *refinancing* dan *take over* dengan jaminan obyek yang dibiayai.
5. **BNI Griya Multiguna** adalah fasilitas kredit untuk membiayai segala keperluan konsumen dengan jaminan hak atas tanah berikut bangunan tempat tinggal.
6. **Debitur** adalah orang perorangan berkewarganegaraan Indonesia dengan status sebagai Pegawai/Calon Pensiunan dan Pensiunan **PIHAK KESATU** yang memperoleh Fasilitas Kredit Konsumer dari **PIHAK KEDUA**.
7. **Fasilitas Kredit Konsumer** adalah fasilitas kredit yang disalurkan **PIHAK KEDUA** kepada Pegawai berdasarkan Lampiran ini yaitu BNI Fleksi, BFP, BNI Griya dan BNI Griya Multiguna.

8. **Gaji** adalah seluruh penghasilan Pegawai dalam 1 (satu) bulan yang diberikan dan dibuktikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU**.
9. **Hari Kalender** adalah setiap hari tanpa terkecuali dalam 1 (satu) tahun almanak Indonesia, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
10. **Hari Kerja** adalah hari dimana **PIHAK KEDUA** dan institusi perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring, di luar dari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka (*non banking day*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
11. **Manfaat Pensiun** adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada pensiunan Pegawai pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
12. **Pegawai** adalah perorangan yang tercatat secara resmi bekerja dengan status pegawai tetap dan memperoleh Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dari **PIHAK KESATU**.
13. **Perjanjian Kredit** adalah perjanjian yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dengan Debitur yang menjadi dasar perikatan hukum pemberian Fasilitas Kredit Konsumer.
14. **Rekening Tabungan** adalah rekening simpanan atas nama Debitur yang dibuka pada kantor cabang **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk menampung Gaji dan Tunjangan Kinerja atau Manfaat Pensiun Debitur dari **PIHAK KESATU** dan/atau rekening afiliasi untuk pembayaran Angsuran, tunggakan, denda, biaya-biaya lain jika ada.
15. **Tunjangan Kinerja** adalah tunjangan dan/atau insentif yang diberikan kepada Pegawai setiap bulan selain penghasilan Gaji yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada lingkungan **PIHAK KESATU**.

II. PERSYARATAN PENERIMA FASILITAS KREDIT KONSUMER

1. **PIHAK KEDUA** menetapkan syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer.
2. **PIHAK KESATU** memberikan referensi dalam bentuk Surat Rekomendasi mengenai Pegawai yang layak mendapatkan Fasilitas

Kredit Konsumer dan selanjutnya diteruskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan penilaian lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

3. Penyaluran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja serta dan hak-hak lainnya dari Debitur sebesar Angsuran per bulan dan tunggakan dan biaya (apabila ada) ke Rekening Tabungan untuk pembayaran Fasilitas Kredit Konsumer serta kewajiban lainnya.
4. Calon Debitur yang mengajukan Fasilitas Kredit Konsumer wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan usia saat pelunasan Fasilitas Kredit Konsumer adalah 55 (lima puluh lima) tahun atau dinyatakan lain oleh **PIHAK KEDUA** mengenai perpanjangan usia pensiun Debitur maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
 - b. Merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau calon ASN yang tercatat dalam sistem administrasi kepegawaian **PIHAK KESATU**.
 - c. Memiliki penghasilan tetap minimal sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
5. Khusus untuk Calon Debitur yang akan mengajukan BFP wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Usia calon pensiunan atau pensiunan **PIHAK KESATU** diatur sebagai berikut:
 - 1) BFP yang sumber pengembaliannya berasal dari pendapatan tetap/*fixed income* yang akan diterima saat pensiun, maksimal 15 (lima belas) tahun dan tidak melewati usia 75 (tujuh puluh lima) tahun.
 - 2) BFP yang sumber pengembaliannya berasal dari lumpsum/pesangon /bonus/ tunjangan pensiun lainnya (THT/JHT/dll) yang akan diterima saat pensiun, maksimal 66 (enam puluh enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk calon pensiunan yang memilih pembayaran angsuran kredit sebesar pokok dan bunga setiap bulan, jangka waktu kredit maksimal 60 (enam puluh) bulan sebelum masuk usia pensiun.

- b) Untuk calon pensiunan yang memilih pembayaran angsuran kredit berupa penundaan pembayaran hutang pokok (bayar bunganya saja), jangka waktu kredit maksimal 66 (enam puluh enam) bulan sejak pencairan kredit (60 (enam puluh) bulan sebelum memasuki usia pensiun dan 6 (enam) bulan setelah masuk usia pensiun) dan tidak melewati usia 75 (tujuh puluh lima) tahun.
 - 3) BFP yang sumber pengembaliannya berasal dari Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja saat menjadi pegawai aktif dan pendapatan tetap/fixed income/lumpsum/ pesangon/bonus/tunjangan pensiun lainnya (THT/JHT/dll) maksimal 15 (lima belas) tahun dan tidak melewati usia 75 (tujuh puluh lima) tahun.
 - a) BFP untuk Pensiunan maksimal 15 (lima belas) tahun dan tidak melebihi usia 75 (tujuh puluh lima) tahun.
 - b) Khusus pemohon berstatus janda/duda dari pensiunan diberikan jangka waktu kredit maksimal 5 (lima) tahun.
 - b. Memiliki penghasilan bersih per bulan Calon Debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** melalui Rekening Tabungan.
 - c. Penyaluran Manfaat Pensiun Debitur wajib melalui rekening di **PIHAK KEDUA** dan merupakan Rekening Tabungan.
- 6. Calon Debitur mengajukan permohonan Fasilitas Kredit Konsumer dan melengkapi formulir aplikasi Fasilitas Kredit Konsumer yang disediakan **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan:
 - a. Dokumen-dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan Fasilitas Kredit Konsumer yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Surat rekomendasi dari **PIHAK KESATU**.
 - c. Dokumen-dokumen lain yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** secara kasuistik, apabila diperlukan.
- 7. Syarat-syarat dan ketentuan atas Fasilitas Kredit Konsumer yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana diatur pada Perjanjian ini dan syarat-syarat lainnya mengacu pada ketentuan Fasilitas Kredit Konsumer yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

III. TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

1. Permohonan Fasilitas Kredit Konsumer diajukan oleh calon Debitur kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** berhak menilai permohonan Fasilitas Kredit Konsumer calon Debitur sesuai ketentuan dan pertimbangan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan untuk memberikan atau tidak memberikan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud angka 2 Bagian III ini.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur, maka realisasi pemberian Fasilitas Kredit Konsumer dilaksanakan sesuai syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

IV. KETENTUAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

1. Ketentuan BNI Fleksi

- a. Maksimum kredit BNI Fleksi disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dan kemampuan bayar (*repayment capacity*) calon Debitur dengan batasan maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap Debitur dan bersifat *aflopend* (menurun sesuai jadwal Angsuran).
- b. Jangka waktu BNI Fleksi maksimal selama 15 (lima belas) tahun dan pembayaran Angsuran harus lunas sesuai jangka waktu BNI Fleksi Debitur dan/atau saat usia pensiun Debitur.
- c. Suku bunga BNI Fleksi ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BNI Fleksi yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit dan berlaku tetap (*fixed rate*) sampai dengan BNI Fleksi lunas untuk semua jangka waktu BNI Fleksi Debitur. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan program yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- d. Debitur yang menerima BNI Fleksi wajib menerima pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja melalui Rekening Tabungan.

- e. Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Fleksi, yaitu provisi dan biaya administrasi sesuai dengan program dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**. Biaya dimaksud wajib dibayarkan Debitur secara tunai/pemindahbukuan pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit atau pada saat pencairan BNI Fleksi.
- f. Debitur dikenakan denda tunggakan terhadap keterlambatan pembayaran Angsuran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dari besarnya Angsuran yang tertunggak.
- g. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK KEDUA** dengan *Banker's Clause* BNI untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur.
- h. Selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib menerima pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja pada Rekening Tabungan dan memelihara saldo Rekening Tabungan sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kali Angsuran yang selambat-lambatnya disetor saat penandatanganan Perjanjian Kredit untuk dilakukan pemblokiran oleh **PIHAK KEDUA** sampai dengan pelunasan BNI Fleksi Debitur.
- i. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Lampiran ini, maka seluruh ketentuan BNI Fleksi pada **PIHAK KEDUA** berlaku bagi Debitur BNI Fleksi.

2. **Ketentuan BFP**

- a. Nominal pengajuan kredit minimum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan maksimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Maksimum Pinjaman BFP yang sumber pengembaliannya berasal dari Lumpsum/Pesangon/Bonus/Tunjangan Pensiun lainnya yang akan diterima saat pensiun (THT/JHT/dll) yang dibayar oleh PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), dan lembaga pensiun BUMN/BUMD adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai lumpsum/pesangon/bonus/tunjangan pensiun lainnya (THT/JHT/dll) yang diterima sekaligus saat pensiun.

- c. Maksimum pinjaman lumpsum/pesangon/bonus/tunjangan lainnya yang dibayar oleh Institusi BUMN/BUMD termasuk group dan anak perusahaan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai lumpsum/pesangon/bonus/ tunjangan pensiun lainnya yang diterima sekaligus saat pensiun.
- d. Bentuk kredit BFP adalah *aflopend* (menurun sesuai jadwal Angsuran yang ditetapkan).
- e. Suku bunga akan ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BFP berdasarkan program yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit dan berlaku tetap (*fixed rate*) sampai dengan BFP lunas untuk semua jangka waktu BFP Debitur. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan program yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- f. Debitur dikenakan biaya pemberian BFP, yaitu provisi dan biaya administrasi sesuai dengan program dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**. Biaya dimaksud wajib dibayarkan Debitur secara tunai/pemindahbukuan saat penandatanganan Perjanjian Kredit.
- g. Maksimal Angsuran berdasarkan nilai Manfaat Pensiun pada saat pengajuan (sebagai pegawai aktif) yang mempertimbangkan kemampuan membayar (*repayment capacity*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- h. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran Angsuran, Debitur akan dikenakan denda tunggakan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) yang dihitung dari besarnya Angsuran yang tertunggak.
- i. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK KEDUA** dengan mencantumkan syarat *Banker's Clause* **PIHAK KEDUA** pada polis asuransi, untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur.
- j. Selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib membuka Rekening Tabungan dan memelihara saldo sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kali Angsuran yang selambat-lambatnya disetor

saat penandatanganan Perjanjian Kredit untuk dilakukan pemblokiran oleh **PIHAK KEDUA** sampai dengan pelunasan BFP Debitur.

- k. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Lampiran ini, maka seluruh ketentuan BFP pada **PIHAK KEDUA** berlaku bagi Debitur BFP.

3. Ketentuan BNI Griya

- a. Maksimum kredit BNI Griya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dan kemampuan bayar (*repayment capacity*) calon Debitur dengan batasan minimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap Debitur dan bersifat aflopend (menurun sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan).
- b. Jangka waktu BNI Griya minimal selama 10 (sepuluh) tahun dan maksimal selama 30 (tiga puluh) tahun, dan pembayaran Angsuran harus lunas sesuai jangka waktu BNI Griya Debitur dan/atau saat usia pensiun Debitur dan/atau selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum sertifikat Hak Guna Bangunan jatuh tempo untuk BNI Griya dengan jaminan sertifikat Hak Guna Bangunan.
- c. Rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan) siap bangun yang akan dibiayai BNI Griya adalah yang telah siap huni atau inden yang dijual oleh pengembang/penjual yang telah mempunyai kerja sama dengan BNI dalam penyediaan BNI Griya.
- d. Jaminan BNI Griya berupa hak atas tanah dan bangunan yang dibiayai oleh BNI Griya dan diikat sesuai dengan ketentuan pengikatan jaminan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Suku bunga BNI Griya ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BNI Griya berdasarkan program yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan program yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

- f. Besarnya uang muka pembelian rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan)/kios ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- g. Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap pembelian rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan) ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau lembaga/badan lain berwenang yang berlaku.
- h. Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Griya, yaitu provisi dan biaya administrasi sesuai dengan program dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**. Biaya dimaksud wajib dibayarkan Debitur secara tunai/pemindahbukuan saat penandatanganan Perjanjian Kredit atau pada saat pencairan BNI Griya.
- i. Debitur dikenakan denda tunggakan terhadap keterlambatan pembayaran Angsuran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dari besarnya Angsuran yang tertunggak.
- j. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK KEDUA** dengan *Banker's Clause* **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur.
- k. Debitur wajib menutup asuransi kerugian terhadap jaminan BNI Griya pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK KEDUA** dengan *Banker's Clause* **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur.
- l. Selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib memelihara saldo Rekening Tabungan sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kali Angsuran selambat-lambatnya disetor saat penandatanganan Perjanjian Kredit untuk dilakukan pemblokiran oleh **PIHAK KEDUA** sampai dengan pelunasan BNI Griya Debitur.
- m. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Lampiran ini, maka seluruh ketentuan BNI Griya pada **PIHAK KEDUA** berlaku bagi Debitur BNI Griya.

4. Ketentuan BNI Griya Multiguna

- a. Maksimum kredit BNI Griya Multiguna disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dan kemampuan bayar (*repayment capacity*) calon Debitur dengan minimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap Debitur. BNI Griya Multiguna adalah fasilitas kredit dengan bentuk *aflopend* (menurun sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan) sebesar 100% (seratus persen) dari maksimum kredit.
- b. Jangka waktu BNI Griya Multiguna ditetapkan maksimal selama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Pembayaran Angsuran BNI Griya Multiguna tersebut juga harus lunas sesuai jangka waktu BNI Griya Multiguna Debitur dan/atau saat usia pensiun Debitur atau selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum sertifikat Hak Guna Bangunan jatuh tempo untuk BNI Griya Multiguna dengan jaminan sertifikat Hak Guna Bangunan.
- d. Jaminan BNI Griya Multiguna berupa hak atas tanah dan bangunan siap huni atas nama Debitur maupun pasangan (sepanjang tidak ada perjanjian pisah harta) dan diikat sesuai dengan ketentuan pengikatan jaminan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Suku bunga BNI Griya Multiguna akan ditetapkan ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BNI Griya Multiguna berdasarkan program yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan program yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- f. Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan oleh **PIHAK KEDUA** ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau lembaga/badan lain berwenang yang berlaku.
- g. Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Griya Multiguna, yaitu provisi dan biaya administrasi sesuai dengan program dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**. Biaya dimaksud wajib dibayarkan Debitur secara tunai/pemindahbukuan saat

penandatanganan Perjanjian Kredit atau pada saat pencairan BNI Griya Multiguna.

- h. Debitur dikenakan denda tunggakan terhadap keterlambatan pembayaran Angsuran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dari besarnya Angsuran yang tertunggak.
- i. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK KEDUA** dengan *Banker's Clause* **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur.
- j. Debitur wajib menutup asuransi kerugian terhadap jaminan BNI Griya Multiguna pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK KEDUA** dengan *Banker's Clause* **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur.
- k. Selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib memelihara saldo Rekening Tabungan sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kali Angsuran selambat-lambatnya disetor saat penandatanganan Perjanjian Kredit untuk dilakukan pemblokiran oleh **PIHAK KEDUA** sampai dengan pelunasan BNI Griya Multiguna Debitur.
- l. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Lampiran ini, maka seluruh ketentuan BNI Griya Multiguna pada **PIHAK KEDUA** berlaku bagi Debitur BNI Griya Multiguna.

II. PENCAIRAN DAN PELUNASAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

- 1. Pencairan Fasilitas Kredit Konsumer dapat dilakukan, apabila Debitur telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. **Pencairan BNI Fleksi**
 - 1) Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan Debitur.
 - 2) Debitur telah di-*cover* dengan asuransi jiwa.

- 3) Debitur telah membayar provisi dan seluruh kewajiban administrasi yang disyaratkan dalam pemberian BNI Fleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
- 4) Telah ada pernyataan dari **PIHAK KESATU** untuk menyalurkan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja (*payroll*) Debitur sebesar Angsuran beserta tunggakan-tunggakan apabila ada ke **PIHAK KEDUA** sampai dengan pelunasan Fasilitas BNI Fleksi ke Rekening Tabungan yang merupakan rekening afiliasi. Untuk Debitur yang belum memindahkan *payroll* ke **PIHAK KEDUA**, maka berlaku ketentuan:
 - a) **PIHAK KESATU** wajib melakukan pemotongan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Debitur melalui Bendahara **PIHAK KESATU** untuk pembayaran Angsuran dan menyalurkannya ke **PIHAK KEDUA** sampai dengan rekening *payroll* Debitur berpindah ke **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan yang akan diatur tersendiri dalam perjanjian terpisah antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KESATU** dan/atau Bendahara **PIHAK KESATU**; atau
 - b) Pemotongan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Debitur untuk pembayaran Angsuran dapat dilakukan melalui Koperasi Pegawai **PIHAK KESATU** dengan ketentuan yang akan diatur tersendiri dalam perjanjian terpisah antara **PIHAK KEDUA** dengan Koperasi Pegawai **PIHAK KESATU**.
- 5) Debitur telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat rekomendasi dari **PIHAK KESATU** mengenai kelayakan calon Debitur untuk mengajukan BNI Fleksi.
 - b) Fotokopi atau salinan surat kuasa dari Debitur kepada **PIHAK KESATU** dan/atau Bendahara **PIHAK KESATU** (asli untuk **PIHAK KESATU**) untuk melakukan pemotongan hak-hak yang diterima oleh Debitur, antara lain Gaji terakhir, pesangon, dan tunjangan lainnya untuk pelunasan

BNI Fleksi apabila Debitur mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja.

- c) Surat pernyataan Debitur untuk tidak memindahkan rekening penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dari Rekening Tabungan yang merupakan rekening afiliasi ke bank lain sampai dengan pelunasan BNI Fleksi Debitur.
 - d) Surat kuasa dari Debitur kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan pemblokiran dan pendebitan sebesar Angsuran beserta denda dan tunggakan (apabila ada) sampai dengan pelunasan Fasilitas Kredit Konsumer BNI Fleksi, termasuk untuk melakukan pemotongan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dan hak-hak lain yang diterima Debitur apabila terjadi pemindahan penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dari Rekening Tabungan yang merupakan rekening afiliasi.
- 6) Seluruh kewajiban lain yang disyaratkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kredit telah dipenuhi Debitur.

b. Pencairan BFP

- 1) Surat rekomendasi dari **PIHAK KESATU** mengenai kelayakan calon Debitur untuk mengajukan BFP.
- 2) Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan Debitur.
- 3) Debitur telah ditutup dengan asuransi jiwa.
- 4) Debitur telah membayar provisi dan seluruh kewajiban administrasi yang disyaratkan dalam pemberian BFP kepada **PIHAK KEDUA**.
- 5) Debitur wajib memiliki rekening penerimaan Manfaat Pensiun (payroll) di Rekening Tabungan pada **PIHAK KEDUA**.
- 6) Asli Surat Pernyataan Debitur kepada **PIHAK KEDUA** yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Debitur tidak akan memindahkan rekening penyaluran Manfaat Pensiun-nya ke bank lain sampai dengan pelunasan BFP dan apabila rekening pembayaran Manfaat

Pensiun tersebut dipindahkan maka fasilitas BFP wajib dipindahkan ke bank *payroll* selanjutnya.

- b) Debitur wajib menyalurkan pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus ke Rekening Tabungan yang merupakan rekening afiliasi atas nama Debitur yang ada di **PIHAK KEDUA**.
- 7) Asli Surat kuasa dari Debitur kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemblokiran dan pendebitan sebesar Angsuran beserta denda dan tunggakan apabila ada sampai dengan pelunasan BFP.
- 8) Seluruh kewajiban lain yang disyaratkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kredit telah dipenuhi Debitur.

c. **Pencairan BNI Griya dan BNI Griya Multiguna**

- 1) Debitur telah membayar lunas uang muka, khususnya BNI Griya untuk pembelian rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan).
- 2) Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan Debitur.
- 3) Akta jual beli telah ditandatangani, khususnya BNI Griya untuk pembelian rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan).
- 4) Pengikatan atas jaminan BNI Griya atau BNI Griya Multiguna telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengikatan jaminan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- 5) Debitur telah melakukan penutupan asuransi jiwa atas diri Debitur dan asuransi kerugian atas objek yang dibiayai/objek jaminan dengan BNI Griya atau BNI Griya Multiguna.
- 6) Jaminan BNI Griya atau BNI Griya Multiguna telah diikat sesuai dengan ketentuan pengikatan jaminan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- 7) Debitur telah membayar provisi dan seluruh kewajiban administrasi yang disyaratkan dalam pemberian BNI Griya atau BNI Griya Multiguna kepada **PIHAK KEDUA**.

- 8) Debitur telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a) Surat rekomendasi dari **PIHAK KESATU** mengenai kelayakan calon Debitur untuk mengajukan BNI Griya atau BNI Griya Multiguna.
 - b) Debitur telah menyerahkan surat pernyataan mengenai persetujuan pencairan BNI Griya ke Rekening Giro Operasional atau Rekening Giro Penampungan sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** dan mulai melakukan pembayaran angsuran BNI Griya walaupun kondisi Rumah yang dibiayai dengan BNI Griya belum tersedia secara utuh dan/atau belum terlihat wujud fisiknya, dan/atau dalam kondisi sertifikat atas nama Debitur atau suami/istri Debitur atau anak Debitur atau orang tua Debitur atau mertua Debitur belum terbit.
 - c) Surat Pernyataan dari Debitur dan suami/istri Debitur yang paling kurang memuat keterangan mengenai:
 - i. Fasilitas kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan); dan/atau
 - ii. Kredit atau pembiayaan konsumtif di luar fasilitas kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan), dengan agunan berupa properti (rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan);
-yang sudah diterima maupun yang sedang dalam proses pengajuan permohonan baik di **PIHAK KEDUA** maupun di bank lain.
 - d) **PIHAK KEDUA** telah menerima dokumen-dokumen lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk BNI Griya atau BNI Griya Multiguna.
- 9) Seluruh kewajiban lain yang dipersyaratkan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kredit.

2. Pencairan Fasilitas Kredit Konsumer dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana kredit ke Rekening Tabungan atau rekening lain yang ditunjuk oleh Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran Angsuran dilakukan oleh Debitur setiap bulannya sampai dengan jangka waktu Fasilitas Kredit Konsumer berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menyalurkan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Debitur per bulannya ke Rekening Tabungan selambat-lambatnya pada Hari Kerja terakhir bulan bersangkutan.
 - b. **PIHAK KEDUA** mendebit Rekening Tabungan sebesar Angsuran per bulannya sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran Angsuran bulanan masing-masing Debitur beserta denda, tunggakan, dan biaya lain bila ada.
4. Debitur wajib melunasi seluruh kewajiban Fasilitas Kredit Konsumer yang masih tersisa apabila Debitur mengundurkan diri sebagai pegawai **PIHAK KESATU** atau terkena pemutusan hubungan kerja.
5. Khusus untuk BNI Fleksi, Debitur tidak dapat memindahkan rekening penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dari Rekening Tabungan sampai dengan fasilitas BNI Fleksi lunas dan apabila terjadi perpindahan rekening penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dalam jangka waktu fasilitas BNI Fleksi, maka fasilitas BNI Fleksi tersebut wajib dilunasi oleh Debitur.

III. HAK DAN KEWAJIBAN TERKAIT FASILITAS KREDIT KONSUMER

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KESATU** yang diatur pada ketentuan-ketentuan lain dalam Lampiran ini, **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk memperoleh pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** mengenai keputusan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer calon Debitur.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KESATU** yang diatur pada ketentuan-ketentuan lain dalam Lampiran ini, **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menyalurkan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai setiap bulannya ke Rekening Tabungan untuk pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit Konsumer sampai dengan lunas.
- b. Merekomendasikan calon Debitur yang mengajukan Fasilitas Kredit Konsumer.
- c. Melakukan penyaluran hak-hak yang timbul dalam bentuk apapun juga yang akan diterima Debitur ke Rekening Tabungan apabila Debitur mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja untuk pelunasan Fasilitas Kredit Konsumer Debitur.
- d. Menerima kuasa dari Debitur untuk melakukan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan Fasilitas Kredit Konsumer sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas.
- e. Menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya apabila terjadi perubahan status kepegawaian dari Debitur seperti mutasi/pengunduran diri/pensiun/ pemutusan hubungan kerja.
- f. Menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelahnya apabila Debitur meninggal dunia.
- g. Wajib menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender apabila terjadi perpindahan rekening penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dari Rekening Tabungan ke bank lain dan khusus terhadap Debitur yang masih memiliki fasilitas BNI Fleksi wajib melunasi fasilitas BNI Fleksi tersebut. Apabila Debitur tidak dapat melunasi BNI Fleksi dimaksud, maka Debitur wajib untuk tetap menggunakan Rekening Tabungan sebagai penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja sampai dengan fasilitas BNI Fleksi lunas.
- h. Wajib memberikan data dan keterangan yang sebenarnya kepada **PIHAK KEDUA** mengenai status kepegawaian, Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Debitur dan kewajiban finansial (potongan Gaji) Debitur yang mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melakukan pembayaran Angsuran.

- i. Membantu **PIHAK KEDUA** untuk menginformasikan kepada Debitur apabila terjadi tunggakan Fasilitas Kredit Konsumer selama Debitur masih tercatat sebagai pegawai **PIHAK KESATU**.
3. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** yang diatur pada ketentuan-ketentuan lain dalam Lampiran ini, **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. Menerima pembayaran Angsuran dari Debitur.
 - b. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KESATU** dengan menginformasikan kepada Debitur apabila terjadi tunggakan Fasilitas Kredit Konsumer selama Debitur masih tercatat sebagai pegawai **PIHAK KESATU**.
 - c. Mendapatkan preferensi atas penyaluran hak-hak Debitur untuk pelunasan seluruh hutang pokok dan bunga serta biaya lainnya masih terhutang apabila Debitur mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja.
4. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** yang diatur pada ketentuan-ketentuan lain dalam Lampiran ini, **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Memberikan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memberitahukan **PIHAK KESATU** secara tertulis setiap keputusan mengenai persetujuan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer calon Debitur.

LAMPIRAN IV

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan

Nomor: 11.1/PKS/INFRA/X/2025

Nomor: DIR/746.2

Tanggal: 1 Oktober 2025

KETENTUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

A. Definisi

Istilah-istilah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Data Pribadi** adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik sebagaimana diatur dalam UU PDP.
2. **Kegagalan Pelindungan Data Pribadi** adalah kejadian kegagalan melindungi Data Pribadi terkait kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi dalam kegiatan Pemrosesan Data Pribadi.
3. **Pemrosesan Data Pribadi** adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan atas informasi atau Data Pribadi, termasuk:
 - a. pemerolehan dan pengumpulan;
 - b. pengolahan dan penganalisisan;
 - c. penyimpanan;
 - d. perbaikan dan pembaruan;
 - e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
 - f. penghapusan atau pemusnahan.

4. **Pengendali Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali Pemrosesan Data Pribadi.
5. **Pengendali Data Pribadi Bersama** adalah Pengendali Data Pribadi yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi yang menentukan tujuan dan melakukan kendali Pemrosesan Data Pribadi. Dalam pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** dapat bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi Bersama.
6. **Subjek Data Pribadi** adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
7. **Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”)** adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya.

B. Dasar Hukum Pemrosesan Data Pribadi

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian merupakan landasan/dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi dan pemenuhan ketentuan UU PDP sebagaimana kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian, masing-masing **PIHAK** wajib memiliki dasar Pemrosesan Data Pribadi yang memadai sesuai ketentuan UU PDP.

C. Pernyataan dan Jaminan Sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi

1. Terkait pemberian Data Pribadi oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa pemberian Data Pribadi tersebut telah memiliki dasar Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP, dan **PIHAK** yang memberikan Data Pribadi wajib menunjukkan bukti dasar pemrosesan dimaksud apabila diminta oleh **PIHAK** lainnya.
2. **PIHAK** yang memberikan Data Pribadi bertanggung jawab sepenuhnya atas pemberian Data Pribadi sebagaimana dimaksud Angka 1 Bagian ini,

serta membebaskan **PIHAK** lainnya dari segala tuntutan, gugatan, atau klaim yang mungkin timbul di kemudian hari dari **PIHAK** manapun sehubungan dengan hal tersebut.

3. **PIHAK KESATU** menyatakan dan menjamin bahwa telah membaca dan memahami seluruh informasi yang ada pada pemberitahuan privasi yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** pada media resmi **PIHAK KEDUA**, dan memberikan persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian.
4. Masing-masing **PIHAK** menyatakan bahwa pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan perlindungan Data Pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Masing-masing **PIHAK** memahami **PIHAK** lainnya dapat bekerja sama dengan **PIHAK** ketiga untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian, dan oleh karenanya masing-masing **PIHAK** menyetujui **PIHAK** lainnya dapat melaksanakan transfer data termasuk Data Pribadi kepada **PIHAK** ketiga tersebut, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Masing-masing **PIHAK** saling menjamin, bahwa penggunaan, keamanan, dan kerahasiaan Data Pribadi yang diberikan oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian dan UU PDP, masing-masing **PIHAK** berhak untuk:
 - a. Mengirimkan Data Pribadi antara **PARA PIHAK**.
 - b. Meminta konfirmasi kepada **PIHAK** lainnya apabila terdapat instruksi maupun kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang dianggap mencurigakan, dengan tetap mematuhi ketentuan lain dari Perjanjian, khususnya ketentuan terkait batas waktu, *service level agreement*, dan tata cara Pemrosesan Data Pribadi.

2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian dan UU PDP, masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan perekaman seluruh kegiatan Pemrosesan Data Pribadi dan melakukan penilaian dampak perlindungan Data Pribadi sesuai ketentuan UU PDP.
 - b. Melakukan penilaian kelayakan dan kepatuhan atas rencana transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia.
 - c. Menginformasikan **PIHAK** lain ketika terjadi perubahan kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut, yang paling sedikit mencakup tanggal perubahan, deskripsi perubahan, serta langkah yang perlu diambil dalam memastikan kepatuhan atas perubahan kebijakan tersebut.

E. Jenis dan Cara Pemrosesan Data Pribadi

1. Data Pribadi yang akan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi adalah sebagaimana termuat dalam Perjanjian dan/atau sebagaimana disampaikan oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dari waktu ke waktu.
2. **PARA PIHAK** wajib melakukan Pemrosesan Data Pribadi tiap jenis Data Pribadi sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi tiap-tiap jenis Data Pribadi berdasarkan ketentuan Perjanjian, UU PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Jangka Waktu dan Pengakhiran Pemrosesan Data Pribadi

1. Pemrosesan Data Pribadi oleh **PARA PIHAK** dilaksanakan selama berlakunya Perjanjian.
2. Dengan memperhatikan masa retensi dan pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing **PIHAK** wajib menghapus atau memusnahkan Data Pribadi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, dalam hal:
 - a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan sehubungan pelaksanaan Perjanjian;
 - b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan atas persetujuannya

- untuk pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi;
- c. Terdapat permintaan pengakhiran Pemrosesan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi;
 - d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - e. Berakhirnya Perjanjian.

G. Tanggung Jawab dan Penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi

1. Dalam hal terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka **PIHAK** yang terbukti menyebabkan terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh **PIHAK** lainnya maupun **PIHAK** ketiga, termasuk untuk membayar seluruh biaya, pengeluaran, maupun kewajiban lain yang timbul akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dimaksud, berikut dalam hal adanya gugatan dari Subjek Data Pribadi dan sanksi administratif dari lembaga pelindungan Data Pribadi atau otoritas lainnya yang relevan.
2. Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka **PIHAK** yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut (dalam hal ini dapat berupa **PIHAK** yang memiliki sistem elektronik di mana terjadinya kegagalan, atau di mana pegawai atau **PIHAK** ketiga yang bekerja bersamanya secara langsung mengakibatkan kegagalan) ("**PIHAK yang Bertanggung Jawab**") wajib melakukan segala tindakan dan upaya terbaik untuk mengurangi dampak akibat adanya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi sesuai ketentuan UU PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka **PIHAK** yang Bertanggung Jawab wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dan narahubung yang ditunjuk **PARA PIHAK** sesegera mungkin pada kesempatan pertama, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga pengawas, yang dilaksanakan sesuai tata cara dan dalam

batasan waktu yang ditentukan dalam Bagian ini maupun UU PDP (“**Pemberitahuan Kegagalan**”).

4. Pemberitahuan Kegagalan minimal memuat Data Pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap, dampak Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi, dan kontak narahubung.

H. Lain-Lain

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menggunakan perangkat dan sistem teknologi informasi serta memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan Perjanjian, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memastikan bahwa perangkat serta sistem tersebut dipelihara dengan baik sehingga selalu dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
2. **PIHAK KESATU** wajib untuk menyediakan tenaga kerja yang handal dan memiliki kemampuan memadai untuk pelaksanaan Perjanjian serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terkait dengan Pemrosesan Data Pribadi, **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PARA PIHAK** bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi Bersama berdasarkan Perjanjian dan UU PDP.

I. Hubungan antar Pengendali Data Pribadi Bersama

Dalam hal **PARA PIHAK** bertindak selaku Pengendali Data Pribadi Bersama, maka masing-masing **PIHAK** berperan sebagai Pengendali Data Pribadi atas Pemrosesan Data Pribadi dan wajib melakukan Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana termuat dalam Perjanjian maupun yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dari waktu ke waktu.

J. Narahubung

Dalam rangka Pemrosesan Data Pribadi untuk pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk narahubung dengan rincian sebagaimana diatur pada Pasal 20 Perjanjian.